



BUPATI KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Karimun telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2595 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
21. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07);
22. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
23. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 5);
24. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
25. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014](#) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);
26. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2016](#) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 16);
27. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2016](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 17);

28. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2595 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penyempurnaan/Tanggapan Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp.1.160.916.573.901,00
2. Belanja Daerah		<u>Rp.1.261.307.054.442,00</u>
Surplus/Defisit		.Rp. (100.390.480.541,00)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		Rp. 102.490.480.541,00
b. Pengeluaran		<u>Rp. 2.100.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto		Rp. 100.390.480.541,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.348.757.543.449,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.711.166.154.776,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.100.992.875.676,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.282.135.789.042,00
 - b. Hasil Restribusi Daerah sejumlah Rp. 8.780.328.410,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.390.846.604,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 55.450.579.393,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.193.834.875.408,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.402.706.406.368,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.114.624.873.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 65.173.925.676,00
 - f. Pendapatan Lainnya Rp. 35.818.950.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.454.037.227.591,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.807.269.826.859,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.391.158.996.016,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi Sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 7.234.800.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.640.500.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 53.002.931.575,00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 170.904.950.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 387.454.071.862,00
c. Belanja Modal	Rp. 248.910.804.989,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah	Rp. 102.490.480.541,00
b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah	Rp. 2.100.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp. 102.490.480.541,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp. 2.100.000.000,00
c. Pembayaran Utang Penyelesaian Pekerjaan sejumlah	Rp. 0,00
d. Pembayaran Utang Lainnya sejumlah	Rp. 0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II.a Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran IV.b Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;

- | | |
|-------------------|---|
| 7. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 8. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan; |
| 9. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 10. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 11. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 12. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| 13. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 14. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 15. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah |

Pasal 6



Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2016

 BUPATI KARIMUN 


H. AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHAMMAD FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU (9/ 66/ 2016)